




KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 273 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM VERIFIKATOR KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KOMODITAS JASA PEMELIHARAAN JALAN
DAN KOMODITAS JASA *OUTSOURCING* TENAGA KEBERSIHAN
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta meningkatkan pemberdayaan penyedia barang/jasa lokal, perlu dilakukan verifikasi Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Komoditas Jasa Pemeliharaan Jalan dan Komoditas Jasa *Outsourcing* Tenaga Kebersihan;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Tim Verifikator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikator Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Komoditas Jasa Pemeliharaan Jalan dan Komoditas Jasa *Outsourcing* Tenaga Kebersihan Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikator Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Komoditas Jasa Pemeliharaan Jalan dan Komoditas Jasa *Outsourcing* Tenaga Kebersihan.
- KEDUA** : Tugas Tim Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Komoditas Jasa Pemeliharaan Jalan dan Komoditas Jasa *Outsourcing* Tenaga Kebersihan.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Tim Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibantu oleh tenaga teknis dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 12 Juli 2021

[Signature]
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP 196205241989031014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim Verifikator masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 273 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 12 Juli 2021


SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKATOR KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KOMODITAS JASA PEMELIHARAAN JALAN
DAN KOMODITAS JASA *OUTSOURCING* TENAGA KEBERSIHAN
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Arabinaya L. L. Lamba, S.Pt, MM/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Verifikator	a. melakukan verifikasi bukti dokumen/isian administrasi dan kualifikasi calon penyedia katalog untuk persyaratan kualifikasi yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP;
2	Anwar Harijana, S.Si/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Verifikator	b. melakukan verifikasi bukti administrasi dokumen teknis dan/atau perizinan barang/jasa;
3	Yustin Elvri Toka, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Verifikator	c. melakukan verifikasi bukti administrasi surat pernyataan tanggungjawab atas kebenaran produk dan harga;
3	Indri Mayasari Susetyo, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Verifikator	d. melakukan visitasi lapangan apabila diperlukan;
4	Leonardo A. Z. Langoday, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Verifikator	e. melaporkan verifikasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
5	Petrus Lemba, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Verifikator	f. melakukan verifikasi proses pembaruan atau penambahan barang/jasa.
6	Jans E. Zacharias Sibui, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Verifikator	
7	Hanok Melkianus Manesi, SH/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Verifikator	
8	Susana Irene Lukas, ST, M.Si/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
9	Boby L. Da Costa, S. Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan verifikasi bukti dokumen/isian administrasi dan kualifikasi calon penyedia katalog untuk persyaratan kualifikasi yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP;
10	Oktovianus Gollu Tena, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan verifikasi bukti administrasi dokumen teknis dan/atau perizinan barang/jasa;
11	Samuel Arie Parera, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan verifikasi bukti administrasi surat pernyataan
12	Patrisia Yulistiarini Djami, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	tanggungjawab atas kebenaran produk dan harga;
13	Aries Sudharmono, S. Pt/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan visitasi lapangan apabila diperlukan;
14	Riky Dedison Rihi Pake, S.Farm.Apt/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	e. melaporkan verifikasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan f. melakukan verifikasi proses pembaruan atau penambahan barang/jasa.
15	Desry N. Leka / Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretariat	a. menyiapkan administrasi Rapat, Daftar Undangan, Notulensi, Laporan, Dokumen Perikatan dan Dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pencantuman Barang /Jasa Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Komoditas Jasa Pemeliharaan Jalan dan Komoditas Jasa <i>Outsourcing</i> Tenaga Kebersihan;
16	Dance M. B. Pison, SE / Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretariat	
17	Michael Sogan Kelen, Amd/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretariat	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			<p>b. membantu Verifikator Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Komoditas Jasa Pemeliharaan Jalan dan Komoditas Jasa <i>Outsourcing</i> Tenaga Kebersihan selama menjalankan tugas dan kewenangan; dan</p> <p>c. mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pencantuman barang/jasa Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Komoditas Jasa Pemeliharaan Jalan dan Komoditas Jasa <i>Outsourcing</i> Tenaga Kebersihan.</p>

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 196205241989031014